



**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155  
GARUT

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor: 421.1 / 141 -Disdik  
Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN-NASHR**  
**KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan An-Nashr Garut Nomor 05/TK-An-Nashr/01/2010 tanggal 01 Januari 2010 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 421.1/005-UPTD Tanggal 08 Januari 2010;  
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor 420/8-Kec/2010, tanggal 08 Januari 2010;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada:  
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan An-Nashr  
Alamat Penyelenggara : Ds. Rancabango, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut  
Untuk menyelenggarakan:  
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) An-Nashr  
Alamat Lembaga : Ds. Rancabango, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.  
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler

: Garut  
: 13 Januari 2010